

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terkait penggunaan sertifikat hak cipta video konten *youtube* sebagai objek jaminan fidusia menurut peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aturan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Yasonna Laoly, beliau menyebutkan bahwa konten *youtube* yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan apabila telah memiliki *viewers* yang banyak dan telah mendaftarkan karya ciptanya tersebut sehingga telah memiliki bukti sertifikat yang diterbitkan oleh kementerian berwenang terkait.
2. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak Cipta atas Video Konten *Youtube* sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur dan debitur, yang mana masih terdapat berbagai macam persoalan seperti belum jelasnya lembaga penilai kekayaan intelektual berupa video konten *youtube* dan belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset kekayaan intelektual yang akan berdampak pada proses eksekusi ketika debitur wanprestasi.

B. Saran

Adapun saran yang di sampaikan oleh penulis adalah :

1. Perlu meningkatkan kembali sosialisasi pentingnya hak cipta kekayaan intelektual kepada para pelaku ekonomi kreatif, kemudian juga memberikan fasilitas yang baik kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif tidak sia-sia dan bermanfaat untuk masyarakat luas.
2. Pemerintah harus segera memperbaiki ekosistem dari berbagai aspek, seperti perlu adanya pembentukan lembaga penilai kekayaan intelektual berupa video konten *youtube* karena hal ini merupakan aspek utama dalam menentukan berapa nilai dari objek jaminan yang dapat diberikan sebagai pembiayaan dan tersedianya pasar yang dapat menyerap aset kekayaan intelektual, serta perlu memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini *content creator youtube* selaku debitur dan lembaga keuangan selaku kreditur.